

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/ 017 /1a/2022**

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK**

TK PONDASI CERIA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

MENGHIMPUNG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
- b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga TK Pondasi Ceria Nomor : 11/TK-PG/D-MR/2022, tanggal 11 April 2022 tertanggal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK Pondasi Ceria.

MENGINGAT



- : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal ;
9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI) ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
Pertama**

: Memberikan Perpanjangan Ijin Kepada :

Nama Kelompok Bermain : **TK PONDASI CERIA**

Tahun Didirikan : 2009

Diasuh Oleh : **ROTUA SIAHAAN, S.Pd**

Alamat : Desa Mbacang Racun

Kecamatan : Lawe Bulan

Kabupaten / Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada dikum pertama berlaku selama 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal **13 April 2021** sampai dengan **13 April 2025**
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Menyerahkan laporan secara tertulis ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara U.p PAUD dan DIXMAS pada akhir semester berjalan.
 - Mengupdate Dapodik (Data Pokok Pendidikan) untuk semester Berjalan, dengan ketentuan apabila Satuan TK tidak Aktif Dapodik selama 4 semester / 2 tahun pelajaran, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak akan mencabut Ijin Operasional Penyelenggara Satuan TK tersebut diatas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 13 April 2022

Kepala

H. JULIANTI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane;
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam;
5. Peringgal